



KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk

TENTANG
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI DI FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DENGAN DUNIA USAHA
DUNIA INDUSTRI (DUDI)

NOMOR : 29.11.4/UN32.1/DN/2021
NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di PT Media Nusantara Citra Tbk Jl. Taman AIS Nasution No.21 Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Yulia Sabil** : Direktur Manager Manager Director Station PT Media Nusantara Citra Tbk, berkedudukan di Jl. Taman AIS Nasution No.21, Surabaya, Jawa Timur 60271, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sesuai dengan visi misi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara PT Media Nusantara Citra Tbk dengan program studi – program studi di FIP UM yang meliputi:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Teknologi Pendidikan
3. S1 Administrasi Pendidikan
4. S1 Pendidikan Luar Sekolah
5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
7. S1 Pendidikan Luar Biasa
8. S2 Bimbingan dan Konseling

9. S2 Teknologi Pendidikan
10. S2 Manajemen Pendidikan
11. S2 Pendidikan Luar Sekolah
12. S2 Pendidikan Anak Usia Dini
13. S2 Pendidikan Khusus
14. S3 Bimbingan dan Konseling
15. S3 Teknologi Pendidikan
16. S3 Manajemen Pendidikan
17. S3 Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan PT Media Nusantara Citra Tbk.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di FIP UM
2. Praktik kerja industri oleh mahasiswa FIP UM
3. Magang tenaga/PLP/laboran program studi yang ada di FIP UM
4. Melaksanakan penelitian bersama antara pihak DUDI dengan Program Studi yang ada di FIP UM
5. *Bridging Program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen
6. Pelaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum yang ada di lingkungan FIP UM

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama PT Media Nusantara Citra Tbk.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan PT Media Nusantara Citra Tbk. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Media Nusantara Citra Tbk.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP-196403121990011001

PIHAK KEDUA
PT Media Nusantara Citra Tbk
Manager Director Station,



Yulia Sabil